BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
DAN
SMA RADENFATAH CIMANGGU
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JT-07/10/2026
NOMOR : 800/043/2026

TENTANG
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU BAGI MURID

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh enam (21-10-2026) bertempat di Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SOIM GINANJAR, S.Pd** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 200,Donan, Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Maryamah, S.Pd.** Kepala SMA Radenfatah Cimanggu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Radenfatah Cimanggu yang berkedudukan di Jl. Raya Genteng, Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53256, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengawasan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Atas;
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pendidikan Demokrasi, Pengawasan Pemilu Partisipatif, bagi murid.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu bagi murid dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu di Lembaga Pendidikan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 a. Mewujudkan kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga, dan
 b. Mendorong dan meningkatkan wawasan kepemiluan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahamam ini meliputi :

(1) Pengawasan, pendidikan, sosialisasi, pelatihan, riset, kunjungan, praktek kerja, pemanfaatan teknologi informasi;

(2) Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan amandemen Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SOIM GINANJAR, S.Pd	MARYAMAH, S.Pd.